

PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DALAM ADOPSI ANAK

Roudhotun Madinah¹, Sunariyanto², Agus Zainal Abidin³

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail : mraudhatun@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena pengangkatan anak, terutama di Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia. Pengangkatan adalah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dalam keluarga mereka. Di Kabupaten Blitar, tatacara permohonan dan proses adopsi anak telah jelaskan dan diatur pada sebagian undang-undang juga keputusan pemerintah yang saat ini berlaku. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, tetap ada sebagian permasalahan mengenai adopsi anak yang terjadi saat ini. Ada beberapa masyarakat yang patuh dengan peraturan prosedur adopsi anak ada juga masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan adopsi anak dengan alasan tidak memahami prosedur dan juga tatacara pelaksanaan adopsi anak. Maksud dari penulisan pada artikel ini merupakan untuk menggambarkan dan juga melihat fenomena dalam praktik adopsi anak pada Kabupaten Blitar juga peranan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam melihat fenomena adopsi anak yang terjadi. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penulisan pada artikel ilmiah ini merupakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan informasi tentang pengangkatan kepada masyarakat melalui prosedur pengangkatan yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga anak, pengadilan, dan instansi sosial sehingga dapat bekerja dengan efektif dalam mengevaluasi fenomena adopsi yang terjadi. Selain itu, peran instansi juga penting diantaranya melakukan pengawasan pada anak, mendampingi, dan juga menguatkan dalam pengecekan calon orang tua angkat dalam mengasuh untuk dapat melihat pemenuhan kebutuhan anak juga sebagai kepentingan terbaik bagi sang anak dan supaya anak terpenuhi haknya untuk masa depan.

Kata Kunci: Fenomena Adopsi, Peranan Dinas Sosial, Hak anak

Pendahuluan

Semakin banyaknya sebuah kasus tentang anak baik penelantaran anak ataupun kekerasan juga jual beli anak, menjadikan pemerintah membuat upaya dalam menanganinya seperti dengan dikeluarkannya dasar UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang tersebut diatas menerangkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, untuk wajib menjalankan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti halnya pernah terjadi di Indonesia yaitu tepatnya tahun 2018 terdapat kesalahan dalam adopsi anak yang terjadi atau dilakukan secara ilegal guna diperjualbelikan kepada warga negara asing dengan cara memalsukan data anak tersebut kemudian diserahkan kepada warga negara asing, selain memalsukan data tersangka adopsi anak secara ilegal juga menuntut kepada warga negara asing yang ingin mengadopsi dengan uang senilai 15 juta untuk persyaratan mengurus prosedur adopsi.

Kewajiban memberikan lindungan pada anak meskipun sudah dirasakan merupakan kewajiban bersama, akan tetapi tetap perlu diberi

sebuah landasan hukum secara kusus Selain yang ada pada pasal-pasal UUD 1945 atau pada peraturan perundang-undangan lainnya, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua anak harus menjamin pelaksanaan, perlakuan, dan tujuan secara utuh dan akurat. Penting adanya keterkaitan antara melindungi hak anak dan membangun komitmen terkait dengan pendidikan anak. Oleh karena itu, agar tidak tertipu, selain melindungi hak-haknya, perlu juga ditunjukkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak.

Definisi peran adalah sebuah perilaku atau tingkah yang diharapkan dalam bermasyarakat.. Peran, di sisi lain, adalah sebuah perbuatan yang dijalankan seseorang dalam sebuah peristiwa (Syamsir & Torang, 2014). Mengoptimalkan konstruksi masyarakat dengan memperjuangkan transformasi ruang publik menjadi tempat semua

warga negara agar dapat mengembangkan keterampilannya dan yang menawarkan kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sehingga perempuan dapat memenuhi dirinya sendiri.

Dalam pengajuan adopsi anak tentunya masyarakat membutuhkan peranan sebuah instansi yang dalam proses pengajuan adopsi yaitu dinas sosial yang tentunya memiliki kebijakan-kebijakan dimana kebijakan tersebut nantinya akan di implementasikan untuk menyelesaikan suatu urusan dalam instansi tersebut. Adanya kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan mendatangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi oleh instansi. Dalam menjalankan implementasi dari kebijakan itu instansi harus senantiasa melihat dari berbagai sudut pandang permasalahan baik yang timbul dari dalam instansi sendiri atau dari masyarakat luar, hal tersebut menjadi salah satu tugas dari sebuah instansi itu sendiri.

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan salah satu lembaga atau instansi yang berperan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat baik secara barang, jasa, dana atau pelayanan administrative. Faktor yang sering menjadi penghambat yang dihadapi oleh instansi dinas sosial Kabupaten Blitar dalam adopsi anak adalah kurang diperhatikannya anak adopsi oleh orang tua angkat baik dari segi perhatian orang tua terhadap anak ataupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Lingkungan yang akan menjadi tempat tinggal anak adopsi juga berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hal itu berkaitan dengan peranan dari instansi yang juga memiliki tugas yaitu mengawasi perkembangan calon anak adopsi sebelum anak tersebut benar-benar di sahkan dan dinyatakan sebagai anak adopsi dalam persidangan. dalam pengangkatan anak memang sangat mementingkan hak-hak atas anak atau hak kelayakan hidup seorang anak. Sedangkan faktor yang mendukung instansi dalam menjalankan pelayanan nya dalam pengajuan adopsi anak adalah calon orang tua anak yang mau memenuhi prosedur dan juga persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memberikan berkas-berkas sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dan memberikan kelayakan hidup yang terbaik untuk calon anak adopsi. Maka dari itu peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul " **Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Adopsi Anak**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran dari fenomena adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait fenomena adopsi anak ?

3. Bagaimana faktor kritis yang dihadapi dalam Adopsi Anak yang terjadi pada Kabupaten Blitar?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis gambaran dari fenomena pengajuan adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar terkait adopsi anak.
3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor kritis yang di hadapi dalam adopsi anak.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis .
Menambah wacana khususnya pengetahuan ilmiah dalam ilmu administrasi publik mengenai adopsi anak juga sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang selanjutnya tertarik melakukan peneltian mengenai prosedur adopsi anak.
2. Manfaat Praktis
Bagi pemerintah atau instansi, untuk hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi pengajuan adopsi anak. Bagi masyarakat sendiri untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi diri dan juga pertimbangan dalam melakukan adopsi anak.

Tinjauan Pustaka

Teori Peran

Menurut Bruce J. Cohen (1992:76), ada tujuh jenis peran, antara lain (1) Anacted Role, yaitu cara seseorang atau sekelompok orang benar-benar melakukan peran tertentu; (2) Prescribed Role, yaitu cara masyarakat mengharapakan kita untuk melakukan peran tertentu; (3) Role Failure, yaitu kegagalan seseorang dalam memenuhi peran tertentu. (4) Role Model, yaitu perlakuan dan perilaku seseorang yang kita tiru dan tiru, serta sequence atau ruang lingkup yang mengikutinya. (5) Role Set, yaitu , hubungan antara seseorang dengan individu lain ketika memenuhi perannya. Dalam penelitian tentang adopsi anak di Kabupaten Blitar dari beberapa jenis diatas akan diambil yang paling berkesinambuan dengan hasil penelitian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini memakai jenis deskriptif kualitatif, dimana yang dimaksud dengan

deskriptif kualitatif merupakan istilah yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk sebuah kajian yang bersifat deskriptif. Pada umumnya Jenis penelitian ini digunakan pada fenomenologi sosial. Menurut (Miles & Huberman: 2014) ada tiga hal yang dijalankan dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu pertama Reduksi data; kedua Penyajian data; dan yang ketiga Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informasi utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan pada daerah wilayah Kabupaten Blitar dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari dokumen dan arsip tentang topik penelitian dari sumber informan pada studi kasus ini. Penggunaan teknik dalam melakukan pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi Penerapan teknik analisis data kualitatif, dilakukan dengan tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / tinjauan.

Fokus Penelitian

Dalam hal ini peneliti memfokuskan perhatian pada :

1. Fenomena dari adopsi anak yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Blitar. Masyarakat yang melakukan proses adopsi secara legal maupun illegal. Motif orang tua mengangkat anak baik yang secara legal maupun illegal. Perlakuan orang tua anak adopsi terhadap anak adopsi.
2. Peran Dinas Sosial dalam fenomena adopsi anak. Peranan yang dilakukan Instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengenai adopsi anak yang sesuai dengan prosedur adopsi.
3. Faktor kritis apa saja yang di hadapi oleh dalam pengajuan adopsi anak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam adopsi anak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh instansi dalam peran pengangkatan anak atau adopsi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Blitar Jl. Merdeka No.105, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar dan wilayah masyarakat daerah Kabupaten Blitar, karena lokasi tersebut banyak terjadi permasalahan dalam melihat studi kasus yang terjadi dan juga menjadi sumber informasi utama dalam mendapatkan hasil penelitian.

Sumber Data

1. sumber data

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data mentah untuk mendapatkan informasi langsung tentang anak yang diadopsi oleh masyarakat Kabupaten Blitar. Hasil data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan

tentang permasalahan yang diteliti dan diamati di masyarakat yang melaksanakan proses adopsi.

2. Data sekunder

Data sekunder penulis adalah Peraturan Menteri Sosial dan data calon orang tua yang mengajukan pengangkatan anak. Laporan data masyarakat pelemahan aplikasi adopsi Kabupaten Blitar juga diperlukan untuk melengkapi data tersebut. Data sekunder ini diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang relevan atau relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Keabsahan Data

1. Kredibilitas (credibility) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dalam penggunaan teknik peneliti pada penelitian ini digunakan sebuah teknik ketekunan dan triangulasi data. Dimana pada teknik ketekunan ini agar bisa menghasilkan sebuah deskripsi data yang valid mengenai apa yang sedang diamati atau diteliti. Maksud arti dari deskripsi yang diharapkan adalah dengan menghasilkan sebuah data yang menghasilkan suatu keaslian dan kepercayaan dalam sebuah hasil penelitian.

2. (Transferability) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276). Agar orang lain dapat memahami penelitian ini maka peneliti dalam membuat laporannya haruslah memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Dependability, atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain percobaan yang dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan hasil yang sama. Jika penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan proses penelitian yang sama dan mendapatkan hasil yang sama, maka penelitian tersebut adalah penelitian. Dalam hal ini, para peneliti melakukan audit keamanan terhadap kegiatan penelitian mereka. Kegiatan memulai kajian dimulai dari menentukan fokus kegiatan penelitian, memasuki fokus, memasuki lapangan, mengidentifikasi sumber data dan menarik kesimpulan. Peneliti dapat menunjukkan bukti melakukan penelitian.

4. (Confirmability) penelitian ini mengacu pada pengujian temuan penelitian dalam kaitannya dengan proses yang dilakukan. Suatu penelitian memenuhi kriteria keterverifikasian jika hasil penelitian merupakan fungsi dari program studi yang dilakukan. Dalam hal ini, pengujian verifikasi berarti menguji temuan penelitian dalam kaitannya dengan proses lapangan. Dalam prosesnya, temuan tersebut dicocokkan dengan data yang diperoleh di lapangan. Suatu temuan dianggap memiliki tingkat persetujuan yang tinggi

jika data yang diketahui cukup konsisten. Untuk melihat konsistensi data, peneliti meminta bantuan dosen pembimbing untuk mengecek hasil dan mengecek ulang serta kesesuaian dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan teori di atas tentang teknik validitas data dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih untuk menggunakan uji kredibilitas untuk teknik validitas data, dan temuan yang sesuai dan berhubungan dengan peran dinas sosial di kabupaten Blitar dan fenomena adopsi masyarakat di kabupaten Blitar. Kedua, triangulasi untuk menguji kredibilitas yaitu meneliti data dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu pengecekan kredibilitas data dengan cara meneliti data yang diperoleh dari berbagai sumber. tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan

Pembahasan

Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan alasan dan tujuan pengangkatan anak karena Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 1979 secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak.. Dalam pengertian ini, anak angkat juga mempunyai tempat yang penting dan juga harus dilindungi, yang dilakukan untuk menciptakan kejelasan dan perlindungan hukum bagi anak angkat. Adopsi harus diperkuat dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan meningkatkan kehidupan dan masa depan anak angkat.

Peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan untuk umum juga bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang harmonis yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, cara atau prosedur pengangkatan anak adalah dengan mendaftarkan anak secara administratif ke pengadilan. Hal ini untuk menghindari perselisihan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atau keluarganya .

1. Fenomena Adopsi Anak Di Kabupaten Blitar

Praktek adopsi anak yang terjadi pada Masyarakat Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan Dua model yaitu yang pertama yaitu memakai adat/ kenduri/selamatan tanpa melalui pada pencatatan pengadilan dan yang kedua yaitu dengan dicatatkan pada pengadilan melalui prosedur adopsi yang sesuai ketentuan. Menanggapi pada hal-hal ini peneliti menganalisis bagaimana mekanisme dan proses pengangkatan anak atau adopsi masyarakat Kabupaten Blitar

melalui Dua cara yaitu dengan melihat dari Perspektif Hukum dalam prosedur Cara pengangkatan Anak dan motif masyarakat Kabupaten Blitar dalam melakukan adopsi anak. Maksud dari adopsi anak adalah untuk menjaga dan merawat seorang anak, sehingga dikehidupannya, pertumbuhan anak, dan pendidikan dari anak tersebut lebih terjamin yang di dalamnya termasuk fokus utama dalam pengangkatan dalam adopsi anak harus mendasarkan pada proses dan prosedur yang benar sesuai pemerintah. Juga untuk sebagai pertimbangan dalam konsekuensi hukum yang mungkin timbul di masa depan. Faktor yang berpengaruh dalam dilakukannya adopsi pada Masyarakat Kabupaten Blitar dari hasil analisis di atas adalah jika dipandang dari sisi orang tua kandung, yaitu suatu alasan atau sebab

1. Merasa kurang mampu dalam membesarkan anaknya.
2. Berkesempatan dalam mengurangi beban dalam peran orangtua, sebab ada orang yang mau mengadopsi anaknya
3. Orang lain ingin anak-anak memiliki kehidupan yang lebih layak dibanding orang tuanya
4. Tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam membesarkan anaknya. Jika Dilihat dari sudut adoptan (orang tua yang mengangkat)
5. Sebab mereka belum dikaruniai momongan
6. Membantu atau mengurus anak orang lain.

Alasan masyarakat yang melakukan adopsi dengan cara illegal adalah karena mereka kurang memahami prosedur adopsi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah ataupun hukum, masyarakat menganggap bahwa proses dan persyaratan pengajuan adopsi sangat sulit dan berbelit. Perlakuan orang tua kepada anak yang melakukan adopsi baik secara legal maupun ilegal cukup baik, dilihat dari cara mereka memberikan kebutuhan yang cukup termasuk kelayakan pendidikan, pakaian, dan tempat tinggal.

2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar Dalam Adopsi Anak

Menurut Bruce J. Cohen, ada tujuh jenis peran, antara lain (1) *Anacted Role*, yaitu cara seseorang atau sekelompok orang benar-benar melakukan peran tertentu; (2) *Prescribed Role*, yaitu cara masyarakat mengharapakan kita untuk melakukan peran tertentu; (3) *Role Failure*, yaitu kegagalan seseorang dalam memenuhi peran tertentu. (4) *Role Model*, yaitu perlakuan dan perilaku seseorang yang kita tiru dan tiru, serta sequence atau ruang lingkup yang mengikutinya. (5) *Role Set*, yaitu , hubungan antara seseorang dengan individu lain ketika memenuhi perannya.

Dari berbagai jenis peran di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis peran yang digunakan oleh institusi, yaitu peran yang dilakukan, yaitu cara seseorang atau sekelompok

orang untuk benar-benar melakukan suatu peran; dan kegagalan peran, yaitu kegagalan peran seseorang untuk melakukan peran tertentu.

Pelaksanaan pengangkatan anak oleh dinas sosial kabupaten/kota telah dituangkan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Analisis hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dalam pelaksanaan adopsi peran Dinas Sosial sendiri sebagai diantaranya (1) Melakukan pengecekan prosedur pengajuan adopsi (2) Melakukan penilaian kelayakan COTA (calon orang tua angkat) (3) Membantu penerbitan surat rekomendasi pengangkatan atau adopsi (4) Membantu penerbitan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan (5) Membantu penyampaian salinan putusan (6) Pencatatan penetapan pengadilan.

Dalam kegagalan peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar kurang efektif dalam memberikan peranannya mereka dalam mengevaluasi masyarakatnya terhadap prosedur adopsi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal tersebut nampak dalam proses sosialisasi yang mereka lakukan kepada masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Blitar hanya melakukan sosialisasi yang dilakukan pada instansi, hal itu mengakibatkan masyarakat yang memang benar-benar tidak mengetahui prosedur adopsi yang harus melalui Dinas Sosial akan tetap tidak mengetahuinya, selain itu Dinas Sosial Kabupaten Blitar justru memberikan perannya dalam mensosialisasikan pada masyarakat dengan menyuruh PKH yang juga merupakan pilar dari dinas sosial untuk mensosialisasikannya sedangkan hal tersebut bukan merupakan tugas dari PKH dan pada kenyataannya para PKH juga kurang memahami prosedur adopsi sendiri. Dalam hal ini menjadikan kurang efektifnya sosialisasi yang dijalankan instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam peranannya terhadap fenomena adopsi yang terjadi di Kabupaten Blitar.

3. Faktor Kritis yang Dihadapi Dalam Adopsi Anak

Pada kenyataannya masyarakat tidak memahami bagaimana prosedur adopsi anak dengan benar. Adopsi anak yang terjadi pada masyarakat pada umumnya adalah adopsi anak yang dilakukan tanpa melewati penetapan pengadilan, dimana pada hal tersebut menjadikan ketidakfahaman masyarakat terhadap prosedur hukum tentang adopsi anak. Mengenai ketentuan adopsi anak yang dilakukan secara ilegal tanpa adanya dasar hukum yang kuat, membuat warga masyarakat akan memandang jika adopsi anak apabila dilakukan tanpa melewati prosedur yang ada juga dapat dilakukan. Asalkan tidak sampai keluar dari ketentuan syariat islam, maka hal itu tetap dapat dilakukan. Kurangnya informasi

tentang proses dan syarat-syarat adopsi sehingga menimbulkan kebingungan dan keraguan bagi calon orangtua angkat. Asumsi warga masyarakat yang seperti ini dinilai kurang baik sebab mengakibatkan pengaruh yang buruk pada masyarakat sekitarnya yang lain.

Faktor kritis yang dihadapi instansi adalah dimana prosedur atau regulasi terkait adopsi masih kurang jelas atau bahkan saling bertentangan antar instansi sehingga membingungkan para calon orang tua angkat.

Kurangnya koordinasi antara Instansi Dinas Sosial dengan masyarakat seperti atau pemerintah desa yang kemungkinan akan membantu menyampaikan informasi mengenai prosedur adopsi yang benar sesuai aturan pemerintah. Meskipun instansi sosial memiliki beberapa pilar yang bisa terjun langsung setiap harinya kepada masyarakat dan bisa membantu mensosialisasikan mengenai prosedur adopsi seperti para PKH tetapi nyatanya mereka lebih fokus dalam penyaluran bantuan bukan prosedur adopsi.

Kurangnya sosialisasi secara langsung dari instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang membuat sebagian masyarakat menjadi malas untuk melakukan adopsi melalui prosedur, dimana sebelum mereka mengetahuinya masyarakat sudah mengira bahwa persyaratan adopsi sangatlah rumit. masyarakat juga mengkhawatirkan apabila nanti untuk mengurus prosedur tersebut membutuhkan waktu yang panjang hingga bertahun-tahun sampai putusan dikeluarkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti menyimpulkan dalam kasus, Fenomena adopsi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar ada yang sesuai dengan prosedur atau legal namun masih ada yang melakukan adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur adopsi pada masyarakat Kabupaten Blitar yang melakukan adopsi secara ilegal dilakukan dengan cara kenduri atau selamatan dengan mengundang tetangga atau saudara dan perangkat desa setempat. Praktek adopsi anan yang terjadi pada fenomena masyarakat Kabupaten Blitar berlatar belakang dengan motif belum dikaruniai keturunan dan menolong merawat anak saudara sendiri yang dirasa kurang mampu dalam memberi perawatan juga membiayai kebutuhan atau pendidikan terhadap anak tersebut. Dari berbagai jenis peran menurut Bruce J Cohen dari hasil penelitian Dinas Sosial melakukan 2 peranan peranan nyata dan kegagalan peran, dimana instansi melakukan peranan sesuai prosedur pemerintah yaitu dalam melakukan peran administrative dan pengecekan kelayakan sedangkan kegagalan peran instansi dalam mensosialisasikan terhadap masyarakat. yang menjadi faktor kritis dalam adopsi anak pada Kabupaten Blitar adalah prosedur

yang kurang difahami oleh masyarakat juga sumber daya manusia pekerja sosial yang kurang dalam mengevaluasi fenomena adopsi.

Saran

Oleh karena itu, saran atau komentar yang dapat diberikan terhadap isu adopsi di Kabupaten Blitar antara lain:

1. Tata cara pengangkatan anak hanya terdapat dalam peraturan internal Departemen Sosial. Dikatakan, sehingga perlunya negara membuat sebuah ketentuan hukum dalam mengatur sebuah masalah adopsi anak.
2. Sebaiknya masyarakat atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak wajib menaati ketentuan hukum yang sesuai dengan praktek adopsi anak sesuai prosedur pemerintah, selain itu juga harus patuh pada kebijakan hukum Islam yang sudah mengatur mengenai keterkaitan juga hak dan kewajiban anatara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
3. Sebaiknya masyarakat yang melakukan adopsi anak terutama yang juga memiliki anak kandung tidak menyamakan juga mensejajarkan anak dopsi dengan anak kandung dalam hal apapun utamanya dalam hal waris. Karena hal tersebut dapat berdampak terjadinya sebuah masalah dengan keluarga lainya yang masih mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. selain hal tersebut juga dapat menjadikan melanggar ketentuan hukum baik dalam perundang-undangan atau hukum islam.
4. Sebaiknya Instansi Dinas Sosial Kabupaten Blitar dengan didampingi perangkat-perangkat desa di Kabupaten Blitar memberikan penyuluhan secara merata kepada masyarakat atau keluarga mengenai prosedur atau tatacara proses adopsi anak yang tepat dan yang sah. Karena sebagian besar pelanggaran terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur yang tepat dan yang sah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siregar & Santoso, (2019). *Peran Pekerja Sosial Salam Adopsi Anak*. Jurnal pengabdian msyarakat 1(3):202

Syamsir, Torang (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 86.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Cetakan Ke-1;Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988).

Sumber Jurnal:

Fahrizal S, Teori Peran
[http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB% 2011 %20 TESIS. pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%202011%20TESIS.pdf), diakses padatanggal 2 Maret 2023

Sumber Skripsi:

Husnah, (2009). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak